



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Jln. Manikam No. 29 A Sumenep Telp. (0328) 668422 Fax. (0328) 671183

S U M E N E P

Kode Pos 69417

SURAT PERJANJIAN KONTRAK

Nomor : 800 / **67** / 435.113.1 / 2023

TENTANG
PELAKSANAAN KONTRAK KERJA PEGAWAI TIDAK TETAP
PETUGAS OPERATOR KOMPUTER
PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN SUMENEP

Dalam rangka pelaksanaan tugas pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Sumenep dan tersedianya dana pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023, agar memperoleh kepastian hukum dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari, kami masing – masing pihak yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. ARIF FRRMANTO, S.TP, M.Si : Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Sumenep, dalam hal ini bertindak dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sumenep, alamat Jl. Manikam No. 29A Sumenep, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. MOH. ALI RIDHO, SP : Lahir di Sumenep, 12 Juni 1997, alamat Dusun Lebak RT 003 RW 004 Desa Pasonsongan Kec. Pasongsongan untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan ini menyatakan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Pegawai Tidak Tetap pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Sumenep dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
DASAR HUKUM

1. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok pokok Pengelolaan Keuangan;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 07 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2023;
3. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 101 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2023.

Pasal 2
KETENTUAN UMUM

1. Bahwa PIHAK KESATU memberi persetujuan kepada PIHAK KEDUA sebagaimana PIHAK KEDUA menerima persetujuan tersebut dari PIHAK KESATU yang tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak/orang lain untuk melaksanakan tugas pekerjaan sehari – hari sebagai Tenaga Operator Komputer di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Sumenep sebagai Pegawai Tidak Tetap.
2. Dalam melaksanakan tugas pekerjaan tugas sehari – hari PIHAK KEDUA diharuskan untuk mengikuti ketentuan jadwal jam kerja ditetapkan sebagai berikut :
 - Hari Senen s/d Kamis pukul 7.30-15.30 WIB
 - Hari Jum'at pukul 06.00-13.00 WIB

3. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dimaksud ayat (2) pasal ini dilakukan oleh Sekretaris selaku atasan langsung.
4. PIHAK KEDUA dalam melaksanakan tugas pekerjaan adalah sebagai Pegawai Tidak Tetap serta tidak ada ikatan atau tidak ada kewajiban PIHAK KESATU agar PIHAK KEDUA diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 3

PEMBAYARAN BESARNYA UANG KONTRAK

1. PIHAK KEDUA dalam melaksanakan tugasnya diberikan upah sebesar Rp. 750.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk setiap bulannya.
2. Pemberian upah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini didasarkan atas prestasi/kehadiran PIHAK KEDUA dalam melaksanakan tugas sehari – hari, termasuk kewajiban lainnya.
3. Pada setiap tidak masuk kerja kecuali sakit atau karena alasan lainnya yang disertai dengan surat pemberitahuan/permintaan ijin dari PIHAK KEDUA, akan diadakan pemotongan upah sebesar Rp. 10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) per – hari dan diberikan kepada orang lain yang menggantikan tugasnya.

Pasal 4

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PERJANJIAN KONTRAK

1. Perjanjian Pegawai Tidak Tetap ini berlaku sejak tanggal dibuat dan berakhir selambat – lambatnnya tanggal 31 Desember 2023.
2. Perjanjian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini setelah habis masa berlakunya dapat diperpanjang dengan membuat perjanjian Pegawai Tidak Tetap baru berdasarkan kebutuhan dan evaluasi kerja.
3. Dengan berlakunya perjanjian ini ketentuan lain atau sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

PENUTUP

Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan tugas pekerjaan selama 5 hari berturut – turut tanpa ada alasan yang sah dan dapat dipertanggung jawabkan maka PIHAK KESATU berhak membatalkan secara sepihak Perjanjian Pegawai Tidak Tetap dan PIHAK KEDUA tidak diberikan ganti rugi akibat batalnya perjanjian.

Demikian Surat Perjanjian Kontrak Pegawai Tidak Tetap ini dibuat dengan tidak ada paksaan dan tekanan dari PIHAK manapun.

PIHAK KEDUA



MOH. ALI RIDHO, SP

Sumenep, 02 Januari 2023

PIHAK KESATU

KEPALA DINAS

KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

KABUPATEN SUMENEP



ARIF FIRMANTO, S.TP, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19780518 200501 1 010